



Problematika Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Hukum Administrasi Negara

Ahnaf Daffa Fakhruddin Madjid^{1*}, Muh. Ali Masnun²
Reva Aurelia Azzah³

¹² Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

* Corresponding Email: ahnaf.19086@mh.unesa.ac.id

Article	Abstract
Keywords: State Administrative Law; State Financial Losses; Judges' Legal Considerations.	<i>This research focuses on the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXIV/2026 regarding the interpretation of state financial losses from the perspective of Administrative Law. The research problem arises from the conceptual differences between state financial losses in criminal law, which emphasize tangible, actual, and financially calculable losses, and the concept of state financial losses in Administrative Law, which has a broader scope. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach thru the analysis of Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXIV/2026. The research results show that the Constitutional Court maintains the use of the term "state financial loss" in the Government Administration Law on the grounds that it provides a clearer, more objective, and measurable measure of loss, thereby ensuring legal certainty. However, the legal considerations are not yet fully relevant to the concept of state financial loss in Administrative Law because they are still dominated by a criminal law approach that is oriented toward economic and financial losses. However, in Administrative Law, state financial losses do not only encompass technical, economic, and factual losses, but also include administrative, institutional, and functional losses such as disruptions in public services, procedurally flawed decisions, abuse of authority, declining public trust, and failure to achieve government objectives. The legal implication of that decision is the narrowing of the meaning of state financial loss, which has the potential to create legal uncertainty in government administrative practices. Therefore, constitutional judges need to integrate juridical, philosophical, and sociological approaches more balancedly and pay attention to the principles of good governance and the General Principles of Good Governance (AUPB), while further research should develop multidisciplinary studies to clarify the conceptual boundaries of state financial losses in various legal regimes.</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat yang terus berubah mengikuti dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi (Masnun et al., 2025). Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak dapat dipandang sebagai sistem norma yang statis, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan senantiasa berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat. Globalisasi, revolusi digital, perkembangan teknologi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia telah melahirkan berbagai persoalan baru yang menuntut respons hukum yang lebih adaptif (Nurul Hikmah, Syahid Akhmad Faisol, Dicky Eko Prasetyo, Kamaluddin Nurdin Marjuni, 2026). Akibatnya, ruang lingkup hukum semakin luas, tidak hanya mengatur persoalan konvensional seperti hukum perdata, pidana, dan ketatanegaraan, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, transaksi elektronik, kejahatan siber, perubahan iklim, dan tata kelola global.

Perubahan masyarakat yang berlangsung sangat cepat sering kali menyebabkan hukum tertinggal dari realitas yang hendak diatur. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum secara berkelanjutan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengembangan doktrin, pembentukan yurisprudensi, dan penyesuaian kebijakan publik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat yang mampu mengarahkan perubahan menuju tujuan yang diinginkan (Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, 2021). Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta berkembangnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia semakin mendorong reformasi hukum. Selain itu, interaksi global yang semakin intens juga menyebabkan harmonisasi hukum antarnegara sehingga perkembangan hukum menjadi bagian dari proses global yang saling memengaruhi.

Salah satu cabang hukum yang mengalami perkembangan signifikan adalah hukum administrasi negara. Perkembangan ini tidak terlepas dari semakin luasnya peran negara dalam kehidupan masyarakat modern. Jika pada awalnya negara hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, maka konsep negara kesejahteraan telah memperluas campur tangan pemerintah ke berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, pelayanan publik, dan pembangunan nasional (Prasetyo & Masnun, 2025). Kondisi tersebut melahirkan berbagai tindakan administrasi pemerintahan yang memerlukan pengaturan hukum agar setiap penggunaan kewenangan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Hukum administrasi negara berkembang sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan administratif (Widodo, 2012). Perkembangannya tidak lagi hanya menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas pelayanan, perlindungan hak warga negara, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Di Indonesia, perkembangan tersebut mencapai titik

penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, berbagai prinsip hukum administrasi negara tersebar dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan pejabat administrasi, penggunaan diskresi, prosedur pengambilan keputusan, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat. Tidak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan prosedur administratif yang berpotensi merugikan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dirumuskan secara sistematis dalam satu instrumen hukum yang komprehensif. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan pemerintahan, prosedur pengambilan keputusan, penggunaan diskresi, penyelesaian sengketa administratif, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Selain menekankan asas legalitas, undang-undang ini juga mengintegrasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar normatif dan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetyo, Mohd Badrol Awang, 2024).

Kontribusi penting lainnya adalah pengaturan mengenai sumber kewenangan pemerintahan yang dibedakan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Undang-undang ini juga mengatur diskresi sebagai instrumen yang memungkinkan pejabat mengambil keputusan ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum, namun tetap dibatasi oleh syarat dan prinsip tertentu agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, undang-undang ini memperkuat paradigma pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih menyisakan persoalan, salah satunya mengenai penggunaan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6). Ketentuan tersebut berbeda dengan sejumlah pasal lain yang menggunakan istilah “kerugian keuangan negara”. Perbedaan terminologi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kerugian yang dimaksud, apakah mencakup seluruh kerugian negara atau hanya kerugian yang berkaitan dengan aspek keuangan negara.

Permasalahan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa penggunaan istilah yang berbeda dalam rezim pengaturan yang sama berpotensi menimbulkan multitafsir dan mengurangi kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “kerugian

keuangan negara”. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab administratif badan atau pejabat pemerintahan harus dikaitkan secara spesifik dengan kerugian keuangan negara.

Dari perspektif hukum administrasi negara, putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai batas pertanggungjawaban administratif pejabat pemerintahan. Namun demikian, putusan ini juga menyisakan perdebatan mengenai konsep kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara. Kerugian dalam bidang administrasi tidak selalu berbentuk kerugian finansial yang dapat dihitung secara ekonomis, tetapi dapat berupa kerugian non-ekonomis, seperti terganggunya pelayanan publik, keputusan yang cacat prosedur, ketidakefisienan administrasi, atau tindakan pemerintahan yang tidak optimal. Oleh karena itu, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 berhasil memperkuat kepastian hukum melalui penegasan makna kerugian keuangan negara, pertimbangan hukumnya dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi kerugian administratif yang tidak selalu dapat diukur secara finansial. Atas dasar itulah penelitian ini difokuskan pada analisis problematika pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 terkait kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, serta doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti (Masnun, Muh. Ali, Prasetyo, Dicky Eko, 2025). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap produk hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, objek utama yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 terkait konsep kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian guna memahami dasar filosofis, tujuan pembentukan norma, serta relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) sebagai dasar pembentukan argumentasi hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 475/G/2024/PTUN.JKT. Bahan hukum sekunder

berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan non-hukum yang digunakan adalah kamus bahasa sebagai pendukung analisis terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar analisis dan pembandingan dalam mengkaji isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif yang bersifat preskriptif (Irwansyah, 2020). Analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif untuk menguraikan norma hukum yang berlaku, analisis evaluatif untuk menilai ketepatan dan relevansi norma tersebut, serta analisis interpretatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, yurisprudensial, dan doktrinal. Melalui pendekatan yang sistematis dan logis, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif serta memberikan rekomendasi terhadap permasalahan hukum mengenai kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Terkait Kerugian Keuangan Negara dan Relevansinya Dengan Konsep Kerugian Keuangan Negara Hukum Administrasi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 berawal dari permohonan pengujian konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh delapan pemohon, terdiri atas tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), empat mahasiswa Fakultas Hukum Undiknas, dan seorang kepala desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Permohonan tersebut diajukan pada 30 Desember 2025 dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2026 dengan Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Pokok permohonan para pemohon berkaitan dengan penggunaan terminologi “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dianggap tidak konsisten dengan penggunaan istilah “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) pada undang-undang yang sama. Menurut para pemohon, perbedaan penggunaan istilah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang berbeda terhadap bentuk pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintahan ketika terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian bagi negara.

Para pemohon berpendapat bahwa istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pandangan mereka, kerugian negara merupakan konsep yang berkembang dalam hukum administrasi negara dan hukum perbendaharaan negara yang berorientasi pada pemulihan kerugian melalui mekanisme administratif. Sebaliknya, istilah kerugian keuangan negara lebih sering digunakan dalam rezim tindak pidana korupsi sebagai salah satu unsur penting untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penggunaan

istilah kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinilai berpotensi mencampuradukkan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Kekhawatiran tersebut muncul karena dalam praktik penegakan hukum sering kali terdapat kecenderungan bahwa suatu kesalahan administratif yang pada awalnya menjadi objek pemeriksaan internal pemerintah berkembang menjadi perkara pidana ketika dikaitkan dengan adanya kerugian keuangan negara.

Untuk memperkuat argumentasinya, para pemohon merujuk pada beberapa praktik penegakan hukum yang dianggap menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap kesalahan administratif. Mereka mengacu pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 serta beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menurut mereka menunjukkan bahwa kesalahan administratif dapat berujung pada proses pidana apabila kerugian negara tidak dipulihkan dalam jangka waktu tertentu. Menurut para pemohon, praktik demikian berpotensi menghilangkan perbedaan mendasar antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Akibatnya, pejabat pemerintahan yang sebenarnya hanya melakukan kesalahan administratif tanpa adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dapat menghadapi risiko diproses secara pidana.

Kekhawatiran tersebut secara khusus disampaikan oleh Pemohon VIII yang berprofesi sebagai kepala desa. Menurutnya, keberadaan norma yang menggunakan istilah kerugian keuangan negara menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menilai bahwa setiap kesalahan administratif dalam pengelolaan anggaran desa berpotensi ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara yang kemudian menjadi dasar proses pidana. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan *over deterrence*, yaitu rasa takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan administratif sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik dan pembangunan desa (Dharma et al., 2025). Berdasarkan alasan tersebut, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menghapus kata “keuangan” sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan istilah yang seragam, yaitu “kerugian negara”.

Dalam memeriksa permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menegaskan pentingnya membedakan fungsi hukum administrasi negara dan hukum pidana. Mahkamah menyatakan bahwa hukum administrasi dan hukum pidana memiliki tujuan, mekanisme, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Penyelesaian penyalahgunaan wewenang dan kesalahan administrasi pada prinsipnya harus ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme administratif sebelum dilakukan proses pidana. Dengan demikian, hukum administrasi tetap diposisikan sebagai instrumen utama atau *primum remedium* dalam penyelesaian permasalahan administrasi pemerintahan. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui pentingnya menjaga batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan administrasi yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan.

Meskipun demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan permohonan para pemohon yang meminta penghapusan kata “keuangan”. Menurut Mahkamah, istilah “kerugian keuangan negara” justru memberikan batasan yang lebih jelas dan objektif mengenai jenis kerugian yang harus dipulihkan. Penggunaan istilah tersebut

memungkinkan adanya ukuran yang pasti dan dapat diverifikasi mengenai besarnya kerugian yang timbul. Sebaliknya, apabila seluruh norma menggunakan istilah “kerugian negara”, ruang lingkupnya akan menjadi terlalu luas karena dapat mencakup berbagai bentuk kerugian yang tidak memiliki ukuran yang jelas. Akibatnya, penggunaan istilah kerugian negara justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah juga menolak anggapan bahwa keberadaan istilah kerugian keuangan negara secara otomatis menyebabkan kesalahan administratif berubah menjadi tindak pidana korupsi. Menurut Mahkamah, ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk unsur kesengajaan atau *mens rea*, merupakan persoalan yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana dan menjadi kewenangan hakim pidana untuk menilainya (Matthee, 2024). Oleh karena itu, keberadaan istilah kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dipandang sebagai dasar langsung untuk mengkriminalisasi kesalahan administratif. Mahkamah kembali menegaskan bahwa mekanisme administrasi harus didahulukan sebelum penerapan sanksi pidana.

Mahkamah Konstitusi meskipun menolak permohonan penghapusan kata “keuangan”, Mahkamah justru menemukan adanya inkonsistensi norma dalam penggunaan istilah “kerugian negara” pada Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6). Menurut Mahkamah, penggunaan istilah tersebut tidak selaras dengan konstruksi norma pada Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) yang secara tegas menggunakan istilah “kerugian keuangan negara”. Ketidakselarasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang berbeda mengenai jenis kerugian yang dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun, pengabulan tersebut tidak dilakukan dengan cara menghapus kata “keuangan”, melainkan dengan memberikan tafsir konstitusional bahwa frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”.

Dalam membangun argumentasinya, Mahkamah juga merujuk pada beberapa putusan sebelumnya yang berkaitan dengan konsep kerugian keuangan negara. Mahkamah menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus dipahami sebagai kerugian yang nyata, aktual, dan dapat diukur secara pasti. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat alasan bahwa istilah kerugian keuangan negara memiliki makna yang lebih jelas dibandingkan istilah kerugian negara yang bersifat lebih umum. Dengan demikian, Mahkamah mempertahankan penggunaan istilah kerugian keuangan negara sebagai standar yang lebih objektif dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat kesalahan administrasi pemerintahan.

Secara substansial, perkara ini memperlihatkan adanya perdebatan mengenai batas konseptual antara kerugian negara dalam hukum administrasi negara dan kerugian keuangan negara yang selama ini berkembang dalam hukum pidana korupsi (Masnun, Muh Ali, Prasetyo, Dicky Eko, Konara, 2026). Para pemohon berusaha mendorong penggunaan istilah kerugian negara untuk menegaskan karakter administratif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan menghindari kemungkinan kriminalisasi.

Namun Mahkamah justru berpendapat bahwa istilah kerugian keuangan negara lebih memberikan kepastian hukum karena memiliki objek yang jelas dan terukur. Akhirnya, Mahkamah mempertahankan istilah kerugian keuangan negara sekaligus menyelaraskan penggunaan istilah dalam seluruh ketentuan yang diuji.

Apabila dicermati lebih jauh, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan untuk memahami kerugian keuangan negara sebagai kerugian yang bersifat konkret, aktual, dan dapat dihitung secara pasti. Dalam perspektif Mahkamah, kerugian keuangan negara harus memiliki hubungan langsung dengan berkurangnya kekayaan negara, hilangnya aset, atau terhambatnya penerimaan negara yang dapat dinilai secara finansial. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan melalui audit, perhitungan keuangan, atau mekanisme akuntabilitas lainnya sehingga keberadaannya dapat diverifikasi secara objektif. Pendekatan demikian memang sangat relevan dalam konteks hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang menjadikan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian.

Namun, apabila dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik kerugian negara yang berkembang dalam administrasi pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kerugian tidak selalu dipahami sebagai kerugian finansial yang dapat dihitung secara nominal. Hukum administrasi negara memiliki orientasi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan kepentingan masyarakat, dan pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, suatu tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat menimbulkan kerugian bagi negara meskipun tidak selalu menyebabkan hilangnya uang atau aset negara secara langsung.

Kerugian dalam hukum administrasi negara dapat berbentuk kerugian administratif, institusional, maupun fungsional (Yusuf et al., 2026). Kerugian administratif dapat terjadi ketika suatu keputusan tata usaha negara diterbitkan dengan cacat kewenangan, cacat prosedur, atau cacat substansi (Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Ridwan Arma Subagyo, 2024). Meskipun tidak menimbulkan kerugian finansial yang nyata, kondisi tersebut dapat mengganggu tertib administrasi pemerintahan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, kerugian juga dapat muncul dalam bentuk terganggunya pelayanan publik, keterlambatan pelaksanaan program pemerintah, ketidakefektifan kebijakan, atau penyalahgunaan kewenangan yang menghambat pencapaian tujuan pemerintahan. Berbagai bentuk kerugian tersebut sering kali tidak dapat diukur dalam satuan ekonomi, tetapi tetap berdampak terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Perkembangan doktrin hukum administrasi negara modern menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga dari efektivitas pencapaian tujuan kebijakan publik (Umami et al., 2022). Oleh karena itu, kegagalan program pemerintah, menurunnya kualitas pelayanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, atau terhambatnya pemenuhan hak-hak warga negara dapat dipandang sebagai bentuk kerugian negara meskipun tidak dapat dihitung secara finansial. Perspektif ini menunjukkan bahwa konsep kerugian negara dalam hukum administrasi negara

memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep kerugian keuangan negara dalam hukum pidana.

Berdasarkan perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 memang memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kepastian hukum melalui penegasan bahwa frasa “kerugian negara” harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”. Putusan ini juga memperjelas batas pertanggungjawaban administratif dan mencegah terjadinya multitafsir dalam penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pendekatan Mahkamah yang menitikberatkan pada kerugian yang bersifat teknis, aktual, ekonomis, dan dapat dihitung secara pasti masih menunjukkan pengaruh paradigma hukum pidana yang kuat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, pembatasan makna kerugian negara hanya pada kerugian yang dapat diukur secara finansial berpotensi mengabaikan berbagai bentuk kerugian administratif dan kerugian publik yang justru menjadi fokus utama penyelenggaraan pemerintahan. Padahal, tujuan utama hukum administrasi negara tidak hanya melindungi aset keuangan negara, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan secara sah, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara umum putusan ini dapat diapresiasi karena memberikan kepastian hukum dan konsistensi norma, pertimbangan hukum Mahkamah masih dapat dikritisi karena belum sepenuhnya mengakomodasi konsep kerugian negara yang berkembang dalam hukum administrasi negara modern. Konsep tersebut tidak hanya mencakup kerugian yang bersifat ekonomis, tetapi juga berbagai bentuk kerugian non-ekonomis berupa terganggunya administrasi pemerintahan, menurunnya kualitas pelayanan publik, penyalahgunaan kewenangan, lahirnya keputusan yang cacat prosedur, serta berbagai bentuk inefektivitas pemerintahan yang pada akhirnya juga merugikan negara dan masyarakat secara luas.

B. Implikasi Hukum Dari Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Terkait Kerugian Keuangan Negara Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pertimbangan hukum hakim merupakan unsur yang sangat fundamental dalam sistem peradilan karena menjadi dasar intelektual, filosofis, dan yuridis yang menentukan legitimasi suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum tidak hanya berisi alasan-alasan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mencerminkan proses penemuan hukum, penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam teori hukum, pertimbangan hukum identik dengan *ratio decidendi*, yaitu alasan pokok yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan (Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, Arinto Nugroho, Denial Ikram, 2024). Melalui *ratio decidendi* dapat diketahui bagaimana hakim memahami fakta, menafsirkan norma, mempertimbangkan nilai keadilan, serta menarik kesimpulan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum bukan sekadar bagian formal dari putusan pengadilan, melainkan inti dari proses peradilan yang menunjukkan kualitas intelektual, integritas, dan profesionalitas hakim (Syarif, 2015).

Dalam perspektif negara hukum, pertimbangan hukum memiliki fungsi penting untuk menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara rasional, objektif, dan akuntabel. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinan pribadi, melainkan harus mendasarkan putusannya pada argumentasi hukum yang jelas dan dapat diuji. Pertimbangan hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan kehakiman. Melalui pertimbangan hukum yang baik, para pihak dapat memahami alasan suatu tuntutan dikabulkan atau ditolak, sedangkan masyarakat dapat menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum juga menjadi instrumen evaluasi bagi pengadilan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dalam menilai kualitas dan ketepatan putusan yang telah dijatuhkan.

Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim harus terlebih dahulu memahami secara utuh pokok perkara yang sedang diperiksa. Pemahaman terhadap objek sengketa merupakan langkah awal yang menentukan arah analisis hukum selanjutnya. Hakim harus mampu mengidentifikasi isu hukum utama, membedakan fakta yang diperselisihkan dan yang tidak diperselisihkan, serta memahami kedudukan hukum para pihak (Retno Wulandari, 2022). Kesalahan dalam mengidentifikasi persoalan hukum akan berpengaruh terhadap penerapan norma yang relevan dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, kemampuan analisis yang sistematis dan komprehensif menjadi syarat penting bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.

Tahap berikutnya adalah pembuktian dan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta hukum merupakan fondasi utama dalam pertimbangan hukum karena hukum pada dasarnya diterapkan terhadap fakta yang telah terbukti. Dalam proses ini, hakim harus mampu membedakan antara fakta hukum, asumsi, opini, dan dugaan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai. Seluruh alat bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, maupun alat bukti lainnya, harus dianalisis secara objektif dan proporsional. Hakim tidak boleh hanya memilih bukti yang mendukung keyakinannya sendiri, melainkan wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti secara seimbang agar tercapai kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah fakta terbukti, hakim harus menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan. Tahap ini merupakan inti dari proses penalaran hukum karena menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam norma hukum. Dalam praktiknya, hakim sering menghadapi norma yang tidak jelas, multitafsir, bahkan mengalami kekosongan hukum. Oleh sebab itu, hakim harus memiliki kemampuan interpretasi yang baik melalui berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, sosiologis, maupun komparatif. Dengan menggunakan metode tersebut, hakim dapat menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan tujuan pembentukan norma serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Selain memperhatikan aspek normatif, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan hukum. Dalam teori Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Dicky Eko Prasetyo, Muh Ali Masnun, 2024). Ketiga tujuan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dalam setiap putusan.

Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas, keadilan menjamin perlakuan yang layak bagi setiap individu, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa putusan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Setiawati, 2021). Hakim yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum dapat menghasilkan putusan yang kaku dan formalistik, sedangkan hakim yang hanya mengejar keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut menjadi aspek penting dalam penyusunan pertimbangan hukum.

Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim juga harus berpegang pada berbagai asas hukum. Asas pertama yang sangat penting adalah independensi kekuasaan kehakiman. Independensi menuntut hakim bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun pengaruh pihak mana pun. Tanpa independensi, objektivitas dan integritas putusan akan terancam. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan syarat utama bagi terwujudnya peradilan yang adil dan tidak memihak.

Selain independensi, hakim juga harus menjunjung asas imparsialitas atau ketidakberpihakan. Asas ini mengharuskan hakim memperlakukan seluruh pihak secara setara tanpa diskriminasi. Imparsialitas tidak hanya berarti hakim harus netral secara faktual, tetapi juga harus tampak netral di hadapan publik. Setiap pertimbangan hukum harus mencerminkan sikap objektif sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hakim lebih menguntungkan salah satu pihak yang berperkara. Asas penting lainnya adalah *audi et alteram partem* yang mengandung makna bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar (Andryan, 2022). Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan seluruh argumentasi dan bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan. Putusan yang mengabaikan argumentasi salah satu pihak berpotensi melanggar prinsip peradilan yang adil dan dapat menjadi alasan pembatalan pada tingkat upaya hukum berikutnya.

Hakim juga harus memperhatikan asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap putusan didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim wajib menjelaskan dasar hukum yang digunakan serta alasan relevansi norma tersebut terhadap perkara yang diperiksa. Asas legalitas merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Di samping itu, asas proporsionalitas juga memiliki peranan penting dalam pertimbangan hukum. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan. Dalam perkara administrasi, hakim harus menilai apakah pembatasan hak warga negara dilakukan secara proporsional. Dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Sementara dalam perkara perdata, hakim harus memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara adil dan proporsional.

Hakim juga perlu memperhatikan asas keadilan substantif. Berbeda dengan keadilan formal yang hanya menekankan kesesuaian prosedur, keadilan substantif berfokus pada tercapainya hasil yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Hananto Widodo, 2018). Dalam situasi tertentu, hakim bahkan dituntut melakukan terobosan hukum untuk menghindari putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif tidak adil. Oleh karena itu, hakim harus mampu

menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan yang nyata.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut hakim memiliki pemahaman yang luas terhadap berbagai cabang ilmu hukum. Hakim tidak cukup hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga harus memahami doktrin hukum, teori hukum, yurisprudensi, prinsip-prinsip hukum umum, serta perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai sumber hukum akan membantu hakim menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih mendalam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemampuan multidisipliner menjadi semakin penting ketika hakim menghadapi perkara yang melibatkan berbagai cabang hukum sekaligus. Sebagai contoh, perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga dapat melibatkan aspek hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Dalam situasi demikian, hakim harus mampu memahami keterkaitan antarcabang hukum tersebut agar tidak terjadi penyederhanaan masalah yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penalaran hukum.

Urgensi pemahaman multidisipliner tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan konsep kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertahankan penggunaan istilah “kerugian keuangan negara” dan menegaskan bahwa kerugian yang dimaksud harus bersifat nyata, terukur, dan dapat dibuktikan secara objektif. Pendekatan tersebut memang memberikan kepastian hukum karena menghadirkan standar yang lebih jelas dalam menentukan adanya kerugian negara. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, pendekatan tersebut juga menimbulkan sejumlah implikasi yang perlu dikaji secara kritis.

Implikasi pertama adalah adanya kecenderungan penyempitan makna kerugian keuangan negara. Dalam putusan tersebut, kerugian keuangan negara dipahami sebagai kerugian yang bersifat ekonomis, aktual, dan dapat dihitung secara finansial. Pemahaman demikian lebih dekat dengan konsep kerugian negara dalam hukum pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian nyata sebagai unsur pembuktian. Padahal, dalam hukum administrasi negara, kerugian negara tidak selalu berbentuk kehilangan uang atau berkurangnya aset negara. Kerugian juga dapat muncul dalam bentuk terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, tidak tercapainya tujuan kebijakan publik, atau menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi kedua adalah munculnya ketidakpastian dalam proses pengawasan administrasi pemerintahan. Banyak tindakan administrasi yang mengandung cacat hukum atau melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tetapi tidak menimbulkan kerugian finansial secara langsung. Misalnya, penerbitan keputusan tanpa kewenangan yang sah, pelanggaran prosedur administrasi, atau keterlambatan pelaksanaan program pemerintah. Apabila kerugian keuangan negara hanya dipahami secara ekonomis, maka berbagai bentuk maladministrasi tersebut berpotensi tidak dipandang sebagai kerugian negara meskipun secara substantif merugikan kepentingan publik.

Implikasi ketiga adalah terjadinya pergeseran orientasi hukum administrasi negara menuju pendekatan yang lebih finansial. Pada hakikatnya, hukum administrasi

negara bertujuan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan dan kualitas pelayanan publik. Apabila kerugian negara hanya dipahami dari aspek finansial, maka berbagai persoalan administrasi yang berdampak serius terhadap kepentingan publik berpotensi terabaikan.

Putusan tersebut juga berimplikasi pada berkurangnya perhatian terhadap dimensi non-ekonomis dari kerugian negara. Dalam teori administrasi modern, kerugian dapat berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhambatnya pelayanan publik, ketidakpastian hukum akibat keputusan yang cacat prosedur, atau kegagalan kebijakan yang menghambat pembangunan. Meskipun tidak menimbulkan kerugian uang secara langsung, dampak dari kerugian tersebut dapat sangat besar terhadap legitimasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila konsep kerugian keuangan negara dibatasi hanya pada kerugian finansial, maka berbagai kerugian non-ekonomis tersebut berpotensi kehilangan relevansi dalam mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Putusan tersebut juga menimbulkan tantangan konseptual dalam membedakan kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Secara teoritis, kedua rezim hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Hukum pidana berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi, sedangkan hukum administrasi negara berorientasi pada pencegahan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, konsep kerugian negara dalam hukum administrasi seharusnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan konsep yang digunakan dalam hukum pidana.

Pada akhirnya, kualitas pertimbangan hukum sangat menentukan kualitas suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan moral secara harmonis. Hakim tidak cukup hanya memahami norma hukum tertulis, tetapi juga harus memahami nilai-nilai keadilan, perkembangan masyarakat, prinsip hak asasi manusia, dan tujuan penyelenggaraan hukum dalam negara demokratis. Pertimbangan hukum harus disusun secara sistematis, logis, transparan, dan mudah dipahami agar dapat menjelaskan hubungan antara fakta, norma, proses penalaran, dan kesimpulan yang diambil.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim bukan sekadar kewajiban formal dalam penyusunan putusan, melainkan proses intelektual dan moral yang menentukan legitimasi, kualitas, dan keadilan suatu putusan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, hakim harus senantiasa berpegang pada asas independensi, imparialitas, legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pertimbangan hukum yang berkualitas, putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hak, menciptakan ketertiban, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CONCLUSION

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, mempertahankan penggunaan istilah “kerugian keuangan negara” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan bahwa istilah tersebut memberikan ukuran kerugian yang lebih jelas, konkret, dan dapat dibuktikan secara objektif sehingga menjamin kepastian hukum. Namun demikian, ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pertimbangan hukum tersebut belum sepenuhnya relevan karena konsep kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi tidak hanya mencakup kerugian yang bersifat ekonomis, aktual, dan terukur secara finansial, melainkan juga meliputi kerugian administratif, institusional, dan fungsional yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah masih menunjukkan dominasi pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada kerugian keuangan negara yang nyata dan terukur, sedangkan konsep kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup pula berbagai bentuk kerugian non-ekonomis yang berdampak pada efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 terhadap konsep kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara menunjukkan adanya kecenderungan penyempitan makna kerugian keuangan negara ke dalam dimensi yang lebih berorientasi pada kerugian yang bersifat ekonomis, aktual, terukur, dan dapat dihitung secara finansial. Pendekatan tersebut memang memberikan kepastian dalam menentukan adanya kerugian negara yang konkret, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ranah administrasi pemerintahan karena karakteristik kerugian keuangan negara dalam hukum administrasi negara tidak selalu identik dengan hilangnya uang atau berkurangnya aset negara secara langsung. Implikasi hukum yang paling mendasar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 adalah terjadinya reduksi terhadap dimensi non-ekonomis dari kerugian keuangan negara yang selama ini dikenal dalam Hukum Administrasi Negara. Kerugian keuangan negara dalam perspektif administrasi tidak hanya mencakup kerugian teknis, ekonomis, dan faktual, tetapi juga meliputi kerugian administratif yang tidak dapat dihitung secara finansial, terganggunya pelayanan publik, lahirnya keputusan yang cacat prosedur, penyalahgunaan kewenangan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga tindakan pemerintahan yang tidak optimal dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Penelitian ini memberikan saran bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya perlu memaknai kerugian keuangan negara tidak semata-mata dibatasi pada kerugian yang bersifat aktual, ekonomis, dan dapat dihitung secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan kerugian administratif, institusional, dan fungsional yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian tujuan negara. Hakim Konstitusi perlu lebih mengintegrasikan pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang sehingga tidak terjadi dominasi perspektif hukum pidana terhadap konsep-konsep yang sejatinya berkembang dalam ranah hukum administrasi negara. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat

melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep kerugian keuangan negara dalam perspektif multidisipliner dengan membandingkan pendekatan yang digunakan dalam hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum tata negara. Kajian tersebut penting untuk menemukan batas konseptual yang lebih jelas mengenai kerugian negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemaknaan antarrezim hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

ACKNOWLEDGMENTS

Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or may other supporter i.e. Proof-readers, Typists, and Suppliers who may have given materials.

REFERENCES

- Andryan, A. (2022). Open Court Principle for The Public in Material Judicial Review Right in The Supreme Court. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 387. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.387-394>
- Dharma, B. S., Prasetyo, D. E., Masnun, M. A., & Lestari, P. D. (2025). Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 2(2), 69–81. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>
- Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, Arinto Nugroho, Denial Ikram, N. (2024). Discrimination Related to Labour Age Limitation in Indonesia : A Human Rights and Comparative Law Perspective. *Suara Hukum*, 6(2), 228–254.
- Dicky Eko Prasetyo, Muh Ali Masnun, B. W. (2024). Legal Uncertainty of Golf Game as Sports and Entertainment Branch in Local Tax Imposition. *Wawasan Yuridika*, 4(1), 76–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4369>
- Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Ridwan Arma Subagyo, S. C. (2024). Legal Implications of the Authority of Acting Regional Heads Based on Policy Regulations. *Nagara Law Journal*, 1(1), 64–81.
- Hananto Widodo, M. A. M. (2018). *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar* (1st ed.). Unesa University Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (3rd ed.). Mira Buana Media.
- Masnun, Muh. Ali, Prasetyo, Dicky Eko, M. (2025). Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges: An Epistemological Analysis. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(3), 372–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.74364>
- Masnun, Muh Ali, Prasetyo, Dicky Eko, Konara, T. (2026). Financial Reconstruction of State-Owned Enterprises in Indonesia as Special State Finances: Public or Private Law? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 9(1), 44–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.132464>
- Masnun, M. A., Prasetyo, D. E., Ikram, D., & P, P. A. (2025). Legal Reform of Legal Profession Amidst the Development of Artificial Intelligence in Indonesia: The Perspective of Mesu Budi's Philosophy of Law. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(2), 277–

287. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i02.72355>
- Matthee, J. (2024). Influence of the Cultural Defence on Conduct and Culpability in South African Criminal Law. *Laws*, 13(2), 23. <https://doi.org/10.3390/laws13020023>
- Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetyo, Mohd Badrol Awang, E. S. (2024). Reconstructing Indonesia's Trademark Registration System through the Lens of General Principles of Good Governance to Realize Substantive Justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 891–912.
- Nurul Hikmah, Syahid Akhmad Faisol, Dicky Eko Prasetyo, Kamaluddin Nurdin Marjuni, M. I. (2026). Professional Waqf 5.0: Penta Helix Strategy and Legal Pluralism in the Digital Era. *Krtha Bhayangkara*, 20(1), 173-194. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v20i1.5312>
- Prasetyo, D. E., & Masnun, M. A. (2025). Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.38011/jhli.v11i1.957>
- Retno Wulandari, R. I. A. (2022). Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (Ratio Decidendi Putusan Perkara Pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/Pn.Sby). *Perspektif*, 27(2), 127.
- Setiawati, N. A. (2021). Land Regulations in the Yogyakarta Sultanate Rijksblad In the Second Decade of the 20 Century. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 83–92. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.27500>
- Syarif, M. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Umami, F., Maududi, A. N., & Mahmudah, A. R. (2022). A Discourse of General Principles of Good Governance in Public Services in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56876>
- Widodo, H. (2012). *Modul Hukum Administrasi Negara* (Revisi). Unesa University Press.
- Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, B. H. (2021). Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Lex Suprema*, 3(1), 549–565.
- Yusuf, I. R., Yudhana, A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. (2026). Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara. *Perspektif*, 31(1), 22–34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.976>